



**PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN**

**NOMOR : 6 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN TERNAK MILIK PEMERINTAH DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR BANTEN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tersedianya kebutuhan daging dan pemanfaatan potensi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, perlu pengelolaan yang optimal dibidang peternakan yaitu dengan melakukan penyebaran dan pengembangan ternak Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk terlaksananya maksud pada huruf a di atas dan sejalan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 417/Kpts/OT.210/7/2001, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ternak Milik Pemerintah Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok-pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Banten Tahun 2002 Nomor 4, Seri E);
9. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Propinsi Banten (Lembaran Daerah Propinsi Banten Tahun 2002 Nomor 15, Seri D);
10. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 43 Tahun 2002 tentang Pemeriksaan Kesehatan Hewan/Ternak, Bahan Asal Hewan/Ternak antar Propinsi, Hasil Ternak dan Hasil Ikutannya, Ransum Makanan Ternak serta Penyidikan Hewan/Ternak (Lembaran Daerah Propinsi Banten Tahun 2002 Nomor 71, Seri C);
11. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 46 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Banten Tahun 2002 Nomor 74, Seri E).

Dengan persetujuan

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI BANTEN

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN TENTANG PENGELOLAAN TERNAK MILIK PEMERINTAH DAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Banten;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Propinsi Banten;
3. Gubernur adalah Gubernur Banten;
4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Propinsi Banten;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Propinsi Banten;
6. Penggadu adalah petani peternak penerima ternak Pemerintah Daerah dan atau modal usaha;
7. Ternak adalah hewan piaraan yang kehidupannya, yakni mengenai tempat perkembangbiakan serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan kepentingan hidup manusia;

8. Ternak Pemerintah Daerah adalah semua ternak yang disebarkan kepada Penggaduh, yang pengadaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Banten dan ternak yang pengadaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
9. Nilai ternak pokok adalah nilai atau harga pembelian ternak ketika ternak tersebut diterima oleh Penggaduh;
10. Laba hasil usaha adalah nilai atau harga penjualan ternak Pemerintah Daerah setelah dipelihara penggaduh dikurangi dengan nilai ternak pokok;
11. Dana hasil setoran adalah dana yang ada pada Kas Daerah;
12. Sistem gaduhan adalah sistem penyebaran ternak yang dilakukan oleh Pemerintah atau masyarakat melalui pemberian pinjaman bantuan ternak kepada Peternak, yang sistem pengembaliannya dapat berupa ternak;
13. Sistem bagi hasil atau semi gaduhan adalah sistem penyebaran ternak Pemerintah Daerah, yang pada awal diterima Penggaduh berupa ternak dinilai dengan uang, dalam jangka waktu pemeliharaan tertentu Penggaduh harus menyetorkan nilai ternak pokok dan sebagian dari hasil dan atau laba usaha;
14. Sistem kredit adalah sistem pengelolaan ternak Pemerintah Daerah, yang pada awal diterima Penggaduh berupa ternak atau modal usaha dinilai dengan uang, dalam jangka waktu kredit tertentu Penggaduh harus menyetorkan nilai ternak pokok atau modal usaha dan bunga modal.

## **BAB II**

### **SISTEM PENYEBARAN, PENGEMBANGAN DAN BAGI HASIL TERNAK PEMERINTAH DAERAH**

#### **Pasal 2**

- (1) Penyebaran dan pengembangan ternak Pemerintah Daerah adalah penyebaran ternak Pemerintah Daerah kepada Penggaduh dengan tujuan meningkatkan pendapatan Penggaduh dalam rangka pembangunan peternakan yang berkelanjutan.
- (2) Penyebaran dan pengembangan ternak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan sistem gaduhan, bagi hasil dan sistem kredit.

#### **Pasal 3**

Pelaksanaan sistem gaduhan untuk masing-masing jenis ternak diatur sebagai berikut :

- a. Seekor kerbau betina, dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun Penggaduh harus menyerahkan keturunannya sebanyak 2 (dua) ekor sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
- b. Seekor sapi betina, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun Penggaduh harus menyerahkan keturunannya sebanyak 2 (dua) ekor sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
- c. Seekor kambing atau domba betina, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun Penggaduh harus menyerahkan keturunannya sebanyak 2 (dua) ekor sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
- d. Ternak unggas, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun Penggaduh harus menyerahkan jumlah, umur dan jenis kelamin sama dengan paket yang diterima, jarak waktu pengembalian sesuai kesepakatan antara Penggaduh dengan Dinas.

#### **Pasal 4**

- (1) Pembagian laba hasil usaha dalam sistem bagi hasil adalah 70% (tujuh puluh persen) menjadi hak Penggaduh, dan 30% (tiga puluh persen) harus disetor ke Kas Daerah.
- (2) Jangka waktu pembagian laba hasil usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) tahun.
- (3) Pelaksanaan sistem bagi hasil untuk masing-masing jenis ternak diatur sebagai berikut :
  - a. Paket ternak betina :
    1. Untuk 1 (satu) ekor kerbau, jangka waktu pemeliharaan maksimal 96 (sembilan puluh enam) bulan. Komponen laba usaha yang diperhitungkan adalah pertambahan nilai/harga induk dan nilai/harga pedet yang dihasilkan;
    2. Untuk 1 (satu) ekor sapi potong/sapi perah, jangka waktu pemeliharaan maksimal 60 (enam puluh) bulan. Komponen laba usaha yang diperhitungkan adalah pertambahan nilai/harga induk dan nilai/harga pedet yang dihasilkan;
    3. Untuk 1 (satu) ekor kambing/domba, jangka waktu pemeliharaan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan. Komponen laba usaha yang diperhitungkan adalah pertambahan nilai/harga induk dan nilai/harga anak yang dihasilkan;
    4. Untuk ternak unggas, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun Penggaduh mengembalikan uang sesuai dengan nilai ternak yang diterima ditambah suku bunga terendah dari kredit program yang berlaku.
  - b. Paket ternak jantan/penggemukan :
    1. Untuk 1 (satu) ekor sapi potong/sapi perah/kerbau, dalam jangka waktu pemeliharaan maksimal 12 (dua belas) bulan. Komponen laba usaha yang diperhitungkan adalah pertambahan nilai/harga ternak;
    2. Untuk 1 (satu) ekor kambing/domba, dalam jangka waktu pemeliharaan maksimal 12 (dua belas) bulan. Komponen laba usaha yang diperhitungkan adalah pertambahan nilai/harga ternak;
    3. Standardisasi paket ternak penggemukan ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur.
- (4) Tata cara pembagian hasil laba usaha dalam sistem bagi hasil ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### **BAB III SISTEM KREDIT**

#### **Pasal 5**

- (1) Pemberian kredit diberikan kepada kelompok Penggaduh yang memenuhi persyaratan.
- (2) Seleksi calon penerima kredit/Penggaduh dilaksanakan oleh Instansi yang menangani fungsi peternakan di Kabupaten atau Kota, yang hasilnya dilaporkan kepada Dinas.

#### **Pasal 6**

Pelaksanaan sistem kredit untuk masing-masing jenis ternak diatur sebagai berikut :

- a. Paket ternak betina :
  1. Untuk 1 (satu) ekor kerbau, jangka waktu kredit maksimal 96 (sembilan puluh enam) bulan;
  2. Untuk 1 (satu) ekor sapi potong atau sapi perah, jangka waktu kredit maksimal 60 (enam puluh) bulan;
  3. Untuk 1 (satu) ekor kambing/domba, jangka waktu kredit maksimal 24 (dua puluh empat) bulan.

- b. Paket ternak jantan/penggemukan :
  - 1. Untuk 1 (satu) ekor sapi potong atau kerbau, jangka waktu kredit maksimal 12 (dua belas) bulan;
  - 2. Untuk 1 (satu) ekor kambing/domba, jangka waktu kredit maksimal 12 (dua belas) bulan.
- c. Paket ternak unggas dan ternak lainnya baik jantan maupun betina, jangka waktu kredit maksimal 12 (dua belas) bulan;
- d. Paket kredit modal usaha, jangka waktu kredit maksimal 12 (dua belas) bulan.

#### **Pasal 7**

- (1) Suku bunga yang diterapkan dalam sistem kredit adalah suku bunga yang rendah sehingga tidak memberatkan Penggaduh.
- (2) Besarnya suku bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan memperhatikan suku bunga Bank Pemerintah.

#### **Pasal 8**

- (1) Penyerahan ternak atau modal usaha dilakukan dengan perjanjian antara Penggaduh dan Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memuat hak dan kewajiban Penggaduh.

### **BAB IV**

#### **PERSYARATAN PENGGADUH**

#### **Pasal 9**

- (1) Syarat-syarat Penggaduh adalah sebagai berikut :
  - a. mempunyai tempat tinggal tetap;
  - b. sudah berkeluarga;
  - c. menjadi anggota suatu kelompok petani peternak;
  - d. mempunyai pengalaman dan keterampilan memelihara ternak sesuai dengan komoditas yang akan diterima;
  - e. sanggup menyediakan kandang, pakan dan memelihara ternaknya dengan baik;
  - f. bersedia mengikuti petunjuk dan bimbingan teknis dari Dinas dan instansi terkait.
- (2) Seleksi Calon Penggaduh dilaksanakan oleh Instansi yang menangani fungsi peternakan di Kabupaten atau Kota, yang hasilnya dilaporkan kepada Dinas.

### **BAB V**

#### **RESIKO DAN TANGGUNG JAWAB**

#### **Pasal 10**

- (1) Dalam hal paket ternak yang digemukkan dan ternak betina yang dikembangbiakan apabila ternaknya mati bukan karena kesalahan atau kelalaian Penggaduh, maka Penggaduh dibebaskan dari kewajiban pengembalian.
- (2) Bukti kematian ternak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dinyatakan dengan surat visum dari Dokter Hewan Pemerintah atau Petugas berwenang.

### **Pasal 11**

- (1) Ternak yang terpaksa harus dipotong karena sesuatu hal, maka Penggaduh dapat menjual ternak tersebut secara langsung atau menyerahkan ternak yang bersangkutan kepada Pemerintah untuk dijual.
- (2) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Penggaduh menerima 25% (dua puluh lima persen) dan 75% (tujuh puluh lima persen) disetor ke Kas Daerah.
- (3) Penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dibuat dalam Berita Acara Penjualan.

### **Pasal 12**

- (1) Ternak majir adalah ternak betina yang alat reproduksinya tidak dapat berfungsi dan dinyatakan majir oleh Dokter Hewan Pemerintah atau Petugas berwenang.
- (2) Apabila setelah dipelihara ternyata ternaknya majir, maka ternak harus dijual.
- (3) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Penggaduh menerima 25% (dua puluh lima persen) dan 75% (tujuh puluh lima persen) disetor ke Kas Daerah.

### **Pasal 13**

Penggaduh yang ternaknya majir atau dipotong paksa, setelah menyetorkan nilai jual ternaknya yang sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dan Pasal 12, ternyata masih ada sisa pinjaman, maka sisa pinjaman tersebut dihapuskan seluruhnya.

## **BAB VI**

### **PENJUALAN TERNAK PEMERINTAH DAERAH**

#### **Pasal 14**

- (1) Penjualan ternak Pemerintah dilaksanakan oleh Tim Penjualan Ternak Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### **Pasal 15**

- (1) Hasil penjualan ternak Pemerintah Daerah setelah dikurangi laba usaha yang menjadi hak Penggaduh, harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah dilaksanakan penjualan.
- (2) Mekanisme penyetoran ke Kas Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## **BAB VII**

### **PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA HASIL SETORAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Untuk melakukan hasil penjualan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 perlu diangkat seorang Bendaharawan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dana hasil setoran dari penjualan ternak Pemerintah Daerah yang masuk ke Kas Daerah terdiri dari :
  - a. Sistem bagi hasil
    1. 100% (seratus persen) nilai ternak pokok;
    2. 30% (tiga puluh persen) dari laba usaha.

- b. Sistem kredit
  - 1. 100% (seratus persen) nilai ternak pokok atau modal usaha;
  - 2. Bunga.
- (3) Dana dari laba usaha sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana tercantum dalam ayat (2) huruf a angka 2, selanjutnya diatur penggunaannya sebagai berikut :
  - a. 20% (dua puluh persen) ditambahkan pada pokok untuk pengembangan modal;
  - b. 4% (empat persen) untuk biaya pembinaan dan operasional di tingkat Propinsi Banten;
  - c. 6% (enam persen) untuk biaya pembinaan dan operasional di tingkat Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (4) Dana dari bunga sebagaimana tercantum dalam ayat (2) huruf b angka 2, diatur penggunaannya sebagai berikut :
  - a. 65% (enam puluh lima persen) ditambahkan pada pokok untuk pengembangan modal;
  - b. 15% (lima belas persen) untuk biaya pembinaan dan operasional di tingkat Propinsi Banten;
  - c. 20% (dua puluh persen) untuk biaya pembinaan dan operasional di tingkat Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

#### **Pasal 17**

- (1) Dalam kegiatan pengadaan ternak perlu dibentuk Tim Pengadaan Ternak Pemerintah Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### **Pasal 18**

- (1) Tim Pengadaan Ternak Pemerintah Daerah mengajukan rencana penggunaan dana hasil setoran untuk pengadaan serta penyebaran ternak kepada Kepala Dinas.
- (2) Setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas, Tim Pengadaan Ternak Pemerintah Daerah dapat mencairkan dana pada Kas Daerah.
- (3) Pembelian ternak yang akan disebarkan kepada Penggaduh dibawah pengawasan Tim Pengadaan Ternak Pemerintah Daerah.

### **BAB VIII**

#### **PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Dalam melakukan pembinaan dan pengendalian pengembangan ternak Pemerintah Daerah, dibentuk Tim Pengelolaan Ternak Pemerintah Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### **Pasal 20**

Pembinaan kepada Penggaduh dilaksanakan oleh Instansi yang menangani fungsi peternakan di Kabupaten atau Kota.

### **Pasal 21**

- (1) Kepala Dinas wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Tim Penjualan Ternak Pemerintah Daerah, Tim Pengadaan Ternak Pemerintah Daerah dan Tim Pengelolaan Ternak Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan seluruh kegiatan pengelolaan ternak kepada Gubernur.

## **BAB IX**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Apabila terjadi pelanggaran, selain Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 23**

Barang siapa dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).



**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 24**

Tetapi Pemerintah Daerah yang ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap dikelola oleh Penggaduh sampai dengan berakhirnya hak dan kewajiban di dalam Surat Perjanjian, untuk selanjutnya Perjanjian disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Gubernur.

**Pasal 26**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Banten.

Ditetapkan di : Serang  
pada tanggal : 4 Juli 2003

**GUBERNUR BANTEN,**

ttd.

**H. D. MUNANDAR**

Ditandatangani di : Serang  
pada tanggal : 7 Juli 2003

**SEKRETARIS DAERAH**  
**PROPINSI BANTEN,**

ttd.

**Drs. H. CHAERON MUCHSIN**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 057 348

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BANTEN TAHUN 2003 NOMOR 14

SERI : E

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN**

**NOMOR : 6 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN TERNAK MILIK PEMERINTAH DAERAH**

**I. UMUM**

Ternak merupakan salah satu sumber bahan makanan protein hewani, dari sejumlah ternak besar, kerbau merupakan jenis ternak yang terbanyak populasinya di Propinsi Banten. Pada tahun 2001 tidak kurang dari 162.500 ekor dibudidayakan masyarakat, sedangkan sapi potong yang dipelihara hanya berjumlah 8.935 ekor.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. Pemerintah Daerah dapat mengeluarkan kebijakan untuk pemerataan pembangunan khususnya dibidang peternakan yaitu penyebaran dan pengembangan ternak Pemerintah melalui pengelolaan hewan ternak milik Pemerintah Daerah.

Propinsi Banten telah memiliki Peraturan Daerah dibidang peternakan yaitu Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2002 tentang Pemeriksaan Kesehatan Hewan/Ternak, Bahan Asal Hewan/Ternak antar Propinsi, Hasil Ternak dan Hasil Ikutannya, Ransum Makanan Ternak serta Penyidikan Hewan/Ternak.

Untuk lebih mengoptimalkan fungsi pembinaan dalam kontek dekonsentrasi dan fungsi koordinatif dalam kontek otonomi tentunya perlu merumuskan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ternak Milik Pemerintah Daerah yang diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tersedianya bahan hewani di Propinsi Banten.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur ketentuan-ketentuan mengenai pengelolaan ternak milik Pemerintah Daerah yang meliputi :

1. Sistem penyebaran, pengembangan dan bagi hasil ternak Pemerintah Daerah;
2. Persyaratan Penggaduh;
3. Resiko dan tanggungjawab;
4. Sistem Pengelolaan Ternak;
5. Penjualan ternak pemerintah;
6. Pengelolaan dan penggunaan dana hasil setoran;
7. Pembinaan, pengawasan dan pelaporan.

## II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Istilah-istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman atas isi Peraturan Daerah ini, sehingga diharapkan dapat mencegah kesalahpahaman dalam penafsiran.
- Pasal 2 : Cukup Jelas.
- Pasal 3 : Cukup Jelas.
- Pasal 4
- Ayat (1) : Laba hasil usaha adalah laba yang dihasilkan setelah modal pokok ternak disetor ke Kas Daerah.
- Ayat (2) : Jangka waktu :
- a. untuk ternak kerbau adalah 8 (delapan) tahun;
  - b. untuk ternak sapi adalah 5 (lima) tahun;
  - c. untuk ternak domba atau kambing adalah 2 (dua) tahun.
- Ayat (3) : Cukup Jelas.
- Ayat (4) : Cukup Jelas.
- Pasal 5
- Ayat (1) : Persyaratan untuk memperoleh kredit sama dengan persyaratan Penggaduh.
- Ayat (2) : Cukup Jelas.
- Pasal 6 : Cukup Jelas.
- Pasal 7 : Cukup Jelas.
- Pasal 8
- Ayat (1) : Perjanjian dibuat berdasar atas kesepakatan Peternak/Penggaduh dengan Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur, yang isinya tentang Hak dan Kewajiban.
- Ayat (2) : Cukup Jelas.
- Pasal 9
- Ayat (1) : Kelompok petani peternak adalah kumpulan dari petani-petani ternak yang mendapat penggaduhan.
- Ayat (2) : Cukup Jelas.
- Pasal 10 : Cukup Jelas.
- Pasal 11
- Ayat (1) : Yang dimaksud sesuatu hal adalah kejadian yang bersifat insidental / tidak terduga yang menimpa ternak, misalnya : ternak terperosok, sehingga mengalami cacat.
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Ayat (3) : Cukup Jelas.
- Pasal 12
- Ayat (1) : Jangka waktu penentuan ternak betina dinyatakan majir, yaitu :
- a. untuk ternak sapi dan kerbau setelah 2 (dua) tahun dipelihara oleh Penggaduh;
  - b. untuk ternak domba atau kambing setelah 1 tahun dipelihara oleh Penggaduh.

Ayat (2) : Cukup Jelas.  
Ayat (3) : Cukup Jelas.  
Pasal 13 : Cukup Jelas.  
Pasal 14 : Cukup Jelas.  
Pasal 15  
Ayat (1) : Cukup Jelas.  
Ayat (2) : Cukup Jelas.  
Pasal 16 : Cukup Jelas.  
Pasal 17 : Cukup Jelas.  
Pasal 18 : Cukup Jelas.  
Pasal 19 : Cukup Jelas.  
Pasal 20 : Cukup Jelas.  
Pasal 21 : Cukup Jelas.  
Pasal 22 : Cukup Jelas.  
Pasal 23 : Cukup Jelas.  
Pasal 24 : Cukup Jelas.  
Pasal 25 : Cukup Jelas.  
Pasal 26 : Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR .....